

MENGGAGAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL

Nita Triana

*Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No. 40-A Purwokerto Jawa Tengah
Email: triananita@ymail.com*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan aturan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang dalam beberapa segi berbeda dengan hukum yang hidup di Indonesia. Oleh sebab itu perlu digagas Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, yang mayoritasnya adalah masyarakat muslim. Hasil kajian ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum para pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang masuk dalam sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan-peraturan tersebut harus merujuk secara ketat kepada TRIPs Agreement. Rezim Hak Kekayaan Intelektual dengan aturan dari TRIPs memiliki dua sisi dalam perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual, di satu sisi melindungi kepentingan individual dari pembajakan dan pencurian karya cipta intelektual, tetapi di sisi yang lain secara empiris perlindungan hukum ini sangat menguntungkan negara-negara maju. Berdasarkan hal tersebut, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus dibangun kembali dengan sumber hukum materiil yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yakni hukum Islam.

Kata kunci: *TRIPs, HKI, hukum Islam, perlindungan hukum, hukum nasional*

Abstract

This study aims to describe and analyze Intellectual Property Rights (IPR) under the rules of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) which are in several respects different from the laws that live in Indonesia. Therefore, it is necessary to initiate Intellectual Property Rights Law that is in accordance with the values that live in Indonesia, the majority of which are Muslim communities. The results of this study illustrate that the legal protection of the owners of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia has been regulated in various laws and regulations that are included in the Intellectual Property Rights Law system. These regulations must refer strictly to the TRIPs Agreement. The Intellectual Property Rights regime with the rules of TRIPs has two sides in the protection of intellectual property rights, on the one hand it protects individual interests from piracy and theft of intellectual property, but on the other hand empirically this legal protection greatly benefits developed countries. Based on this, the Intellectual Property Rights Law must be rebuilt with the source of material law originating from values that live in Indonesian society, namely Islamic law.

Keywords: *TRIPs, intellectual property rights, Islamic law, legal protection, national law*

A. Pendahuluan

Di masa lampau Negara-negara saling bertikai bahkan sampai berperang untuk memperebutkan dan mengontrol jalur perdagangan dan bahan mentah (*raw material*) seperti rempah-rempah (lada, kopi, cengkih) dan hasil bumi (bijih besi, emas, tembaga dan perak). Sedangkan pada masa kini dan masa mendatang negara-negara bertikai dan memperebutkan untuk hak-hak eksklusif terhadap ide, inovasi, kreasi dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan modern, kreasi seni, sampai kreasi kuliner. Bahkan pada saat ini perang global terdasyat dalam bidang teknologi dalam upaya pendorongan ekonomi adalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disingkat dengan HKI.

Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil pada karya intelektual seseorang. Karya-karya Intelektualitas tersebut dapat berupa hasil penelitian, seni dan karya sastra, yang mencakup semua karya tulis (*literary works*), seperti buku, program komputer, database, laporan teknis, manuskripsi, karya arsitektur, peta, hasil terjemahan, apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, termasuk di dalamnya adalah EBT (Eksistensi Budaya Tradisional) yang memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan untuk daerah dan negara terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif.

Perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tatanan internasional, bahkan menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberalisasi terutama sejak disepakatinya persetujuan *TRIPs* (*Trade-Related Aspects of Intellectual*

Property Rights) Tahun 1994.¹ Banyaknya negara yang menjadi peserta persetujuan *TRIPs* (sekitar 150 Negara meratifikasinya) menunjukkan kepedulian masyarakat Internasional terhadap perlindungan HKI. Persetujuan *TRIPs* (*TRIPs Agreement*) mengukuhkan semakin meningkatnya standar-standar dan ruang lingkup perlindungan HKI yang diikuti mekanisme penegakan hukum yang sangat ketat baik ditingkat internasional maupun nasional. Hal ini membawa dampak terhadap upaya peningkatan perlindungan HKI ditingkat lokal/nasional termasuk Indonesia.

Peningkatan perlindungan terhadap HKI yang termuat dalam *TRIPs Agreement* dilatar belakangi oleh pentingnya perlindungan hak milik HKI dari kasus penjiplakan, pencurian terhadap karya-karya dari para pencipta dan pemilik HKI. Dalam era globalisasi, eksploitasi karya cipta semakin sensitif, kompleks, dan multifaceted.² Sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap Hak Moral pencipta terutama karena kemajuan media teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Ketiganya berimplikasi terhadap munculnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan dan sejenisnya yang terjadi secara massif dan dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Hasil penelitian tentang pembajakan hak cipta video game, menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang cukup tinggi.³ Permainan video games yang sedang di minati oleh banyak kalangan anak muda saat ini menjadi sebuah bisnis. Internet yang merupakan salah satu media yang sangat untuk memperoleh sebuah games menjadi sangat mudah dan cenderung gratis. Banyak situs yang menyediakan layanan

download dan upload secara mudah dan gratis. File-file yang seharusnya memiliki hak cipta, dapat di download secara gratis dalam situs situs tertentu. Disatu sisi hal ini melanggar hukum, tetapi juga merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi.

Dalam bidang Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Indonesia menjadi negara yang sering menjadi korban pembajakan. Kasus mebel ukir Jepara misalnya, pengusaha asing P.T. Harrison & Grill-Java, mendaftarkan katalog yang berisi gambar-gambar design mebel ukir tradisional Jepara, kemudian dengan berpegang pada hak cipta atas katalog tersebut Harrison melakukan somasi untuk melarang para pengrajin lokal memproduksi model ukiran yang tertera di dalam katalognya.⁴ Kasus-kasus klaim kepemilikan kekayaan budaya tradisional milik Bangsa Indonesia oleh negara lain seperti penggunaan lagu *Rasa sayange* sebagai *jingle* iklan Visit Malaysia tanpa otorisasi masyarakat adat Maluku sebagai pemiliknya, kasus Batik parang, Reog Ponorogo, Angklung, Masakan Rendang dan terakhir tari pendhet, adalah rentetan kasus pelanggaran EBT, yang tentu saja ini berkaitan dengan masalah pariwisata dan ekonomi.

Dari latar belakang diatas, maka sangat penting dan menarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya perlindungan hukum kepada para pemilik Hak Kekayaan Intelektual HKI termasuk juga EBT dalam sistem hukum nasional kita dan bagaimana hal ini dilihat dari perspektif Islam. Gagasan HKI dalam perspektif Hukum Islam akan sangat penting untuk Hukum Nasional mengingat sumber hukum materiil Hukum Nasional, berasal dari budaya (*culture*) dan agama (*religion*) masyarakat Indonesia. Mengharmonikan hukum berbasis budaya, agama dan modernitas akan sangat membantu terciptanya hukum yang lebih dapat menjawab tantangan globalisasi.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan mempergunakan data sekunder dalam bidang hukum. Sifat penulisan ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena melalui penulisan ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara sistematis dan faktual⁵ tentang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam arus kapitalisme global, dan selanjutnya mendeskripsikan hasil analisis berupa gagasan HKI perspektif Hukum Islam dalam sistem hukum nasional untuk menjawab tantangan arus globalisasi.

B. Landasan Filosofis HKI

Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori. *Pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*. *Kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan. *Ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir dan kreatifitas si pencipta, penemu atau sang kreator. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Landasan moral ini pula yang dikenal dalam teori filsafat sebagai teori hukum alam. Dalam ajaran moral dikenal doktrin jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hakmu. Pendekatan landasan moral atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan intelektual ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya.

Oleh karena kepemilikan atas hak kekayaan intelektual termasuk dalam hak asasi manusia sebagai individu yang berolah pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa *"Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author."* Doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain.

Namun sesungguhnya doktrin hukum alam⁶ di atas bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya seperti EBT (Ekspresi Budaya Tradisional). Lebih jauh dari itu, dasar filosofis rezim HKI adalah alasan ekonomi. Hal tersebut dapat difahami bahwa setiap individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikirannya bahkan biaya demi sebuah karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar dapat secara eksklusif menikmati hasil olah pikirnya itu.

Berdasarkan alasan perlindungan individual maupun alasan ekonomi seperti itu. Kekayaan intelektual diklaim merupakan sesuatu yang egaliter, karena jangka waktu kepemilikannya terbatas dan dapat diperoleh oleh siapa saja. Kekayaan intelektual dapat dilihat sebagai suatu hadiah (*reward*) dan instrumen pemberdayaan. Kekayaan

intelektual merupakan propertisasi dari "bakat". Namun, meskipun hak kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang egaliter, pada kenyataannya sebagian besar kekayaan intelektual hanyadapat dihasilkan setelah investasi keuangan yang cukup besar, melalui laboratorium penelitian atau oleh ilmuwan lulusan pendidikan yang menggunakan fasilitas ini. Maka tidak mengherankan apabila sebagian besar pemegang hak cipta dan paten berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

Doktrin moral yang terkandung didalam HKI dengan kepemilikan eksklusif untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak diganggu oleh orang lain, mengadopsi gagasan yang mengedepankan hak-hak individu atau dengan kata lain perlindungan HKI mengadopsi paham individualis. Paham ini menerima seseorang itu memiliki harga perseorangan yang kuat atau dikatakan mutlak. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka paham perseorangan mendorong otonomi seseorang dalam berpikir dan bertindak, sebagai konsekuensinya, maka eksklusifitas diri sebagai individu (*individual privacy*) mendapat tempat dan diakui sebagai penting. Seseorang benar-benar otonom karena dilepaskan dengan hubungan spesifik dengan orang lain. Tujuan yang ingin dicapai berpusat pada pengembangan diri sendiri.⁷

Filosofi yang mengedepankan eksklusifitas individu sangat berbeda dengan filosofi di Indonesia. Sebagai negara yang berlatar komunal, di dalam masyarakat Indonesia masih banyak ditemukan karya cipta yang ditemukan secara gotong royong dan jadi milik masyarakat secara komunal. Demikian juga banyak ditemukan hasil karya individual yang dibagikan dan diajarkan secara sukarela dan gratis kepada komunitas masyarakatnya, karena budaya dan agama yang mengajarkan-

nya. Hal ini berbanding terbalik dengan maksud *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang dihadirkan dengan harapan dapat memberi keuntungan kepada individu atau perusahaan pemegang hak eksklusif tersebut.

Saat ini, prinsip-prinsip perlindungan HKI yang mendasarkan pada persetujuan TRIPs lebih dominan landasan ekonomi daripada landasan moralnya. Hal ini terlihat di dalam ketentuan-ketentuan hukum kekayaan intelektual yang ada lebih menekankan hak tanpa diimbangi kewajiban yang berarti oleh pemilik HKI. Prinsip perlindungan hukum HKI memberikan perlindungan yang semakin luas dan semakin lama jangka waktunya. Perlindungan tidak lagi di fokuskan pada *author* atau inventor, tapi pada hasil karya atau temuan, dan perkembangan selanjutnya pemegang HKI-nya pun lebih banyak di pegang oleh para Korporasi Internasional.⁸

Indonesia yang telah meratifikasi TRIPs, memiliki konsekuensi bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam TRIPs *agreement* menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, Hal itu berarti, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus pula dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak di Indonesia. TRIPs *agreement* mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2000. Dengan diberlakukannya TRIPs ini pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi berbagai produk intelektual dari upaya pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan baik oleh individu maupun suatu korporasi dalam bidang industri dan perdagangan dalam upaya menjaga pelanggaran hak ataskeaslian karya cipta⁹ yang menyangkut:

- 1) Hak Cipta (UU No.28 Thn 2014 tentang Hak Cipta):
Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari:

Paten (*patent*) (UU. No. 14 Tahun 2001 tentang Paten)

Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Paten diperuntukan untuk:

1. Merk (*Trademark*) (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk)

Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

2. Rancangan (*Industrial Design*) (UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*) (UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang)

Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang

tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.

4. Indikasi Geografi (*Geographical Indications*) (PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis)

Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan).

5. Denah Rangkaian (*Circuit Layout*) (UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu)

Denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu (integrated circuit), unsur yang berkemampuan mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya.

6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT)

Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.

Pemegang Paten yang saat ini ada di dunia sekitar 97% berasal dari negara maju. Terdapat indikasi bahwa TRIPs justru akan meningkatkan arus dana dari negara berkembang ke negara maju melalui pembayaran royalti. Juga tidak ada indikasi bahwa negara maju akan melakukan alih teknologi dengan cuma-cuma kepada negara berkembang, apabila diadakan perlindungan HKI,

mengingat perusahaan multi nasional dari negara majulah sebenarnya yang menjadi subyek perlindungan HKI seperti pada paten.

Berdasarkan hal tersebut maka aturan tentang HKI dalam konsep TRIPs tidak selalu memberikan keuntungan bagi semua orang (termasuk bangsa). Dengan demikian konsep globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas memerlukan perlindungan di masing-masing negara.¹⁰ Globalisasi bukanlah suatu gerakan yang harus ditahan atau dibendung. Namun kehadiran era globalisasi memerlukan nalar logis untuk menjauhkannya dari efek buruk bagi keadilan. Harus ada cara-cara humanis untuk menyiasatinya, bukan dengan nasionalisme yang sempit, radikal dan berujung teror.

Sebagai suatu entitas yang dinamis, maka hukum tidak pernah berhenti di satu titik tertentu, melainkan terus berakomodasi dengan kondisi sosial dan keadaan tertentu.¹¹ Dewasa ini, kita telah memasuki era perdagangan bebas dimana “hampir” tidak ada sekat lagi dalam perdagangan. HKI sebagai suatu sistem nilai yang berasal dari dunia barat tidak selalu seiring sejalan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat tradisional kita yang berpegang kuat terhadap agama dan budaya, meski dalam tataran praktis hal tersebut tidak begitu saja dapat ditolak kehadirannya karena memang diperlukan. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agar sistem HKI tersebut dapat diadopsi dan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodir dan melindungi dari ketidakadilan. Diperlukan pembangunan hukum HKI yang lebih sesuai dengan agama dan kultur masyarakat Indonesia.

C. Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam

Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum positif dilindungi sebagai harta

kekayaan, bagaimanakah hukum Islam memandang HKI?. Apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an maupun Hadis, masalah HKI belum belum tersinggung oleh *naṣṣ-naṣṣ* secara eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas HKI itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Mengingat tidak ada *naṣṣ* yang secara eksplisit membahas HKI, maka menurut Wahbah al-Zuhaylī¹² pembahasan tentang hak cipta menggunakan dalil *maṣlahah mursalah* yaitu bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.

Kemaslahatan tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya pencipta atau penemu temuan baru tersebut telah mengeluarkan begitu besar waktu, biaya dan fikirannya untuk menemukan suatu temuan baru, maka sudah selayaknya dilindungi. Terdapat perbedaan ulama tentang harta. Secara umum ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, yaitu :

1. Beberapa ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa manfaat atas sesuatu tidak bisa disebut harta, maka hak cipta bukan harta yang harus dilindungi, akan tetapi hendaknya dibiarkan bebas, atau tanpa kompensasi uang. Landasan pendapat mereka adalah bahwa segala sesuatu tidak bisa disebut harta, kecuali mempunyai dua kriteria, yaitu: *Pertama*, bisa didapatkan atau dikuasai. *Kedua*, bisa dimanfaatkan secara tradisi. Maka hal-hal yang bersifat non-materi seperti ilmu, kesehatan, kebahagiaan, tidak disebut harta karena tidak bisa dikuasai atau dipegang. Kecuali jika ada perjanjian dalam akad, bahwa ada kompensasi atas manfaat yang

akan digunakan, maka hal ini boleh, contohnya sewa-menyewa.

2. Jumhur ulama madzhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa hak cipta sama seperti hak-hak yang lain, bisa menjadi obyek pertukaran uang. Maka, hak cipta adalah harta yang wajib dilindungi. Argumen-argumen dikemukakan dalam hal ini, diantaranya: a. Hak cipta mempunyai sifat uang (*al-ṣifah al-māliyyah*), karena manfaat dari benda adalah harta. Menurut jumhur fukaha harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan yang merusaknya wajib mengganti kerugian. Maka harta mencakup benda dan manfaat, dan termasuk di dalamnya semua hak-hak non-materi. Hak milik atas sebuah benda menjadikan pemiliknya mempunyai hak-hak *al-isti`māl*, *al-istighlāl*, serta *al-taṣarruf*. b. Tradisi yang umum berlaku, menjadikan hak cipta dan hak-hak yang lain adalah obyek pertukaran. Sementara tradisi adalah sumber dari *al-ṣifah al-māliyyah* dari berbagai benda, dan dasar dari tradisi ini adalah *al-maṣāliḥ al-mursalah*.
3. Prinsip kebenaran dan keadilan (*al-haq wa al-`adl*) menegaskan bahwa perlunya penguasaan pemilik hak terhadap haknya, pelarangan manipulasi suatu statemen kepada orang lain, atau menanggung kesalahan orang lain.
4. Prinsip *al-Ghunum bi al-Ghurum*, atau *al-Kharrāj bi al-Damān*, menyatakan sebuah keharusan bahwa seseorang harus bertanggung-jawab atas perkataan atau perbuatannya. Sebaliknya ia juga mempunyai hak atas hasil karya atau ciptanya.
5. Kreativitas akal atau otak manusia adalah sumber dari segala kemudahan yang ditimbulkan dari penemuan-penemuan teknologi dan lain sebagainya. Maka jika penemuan-penemuan teknologi tersebut bersifat

harta, tentu kreativitas akal manusia lebih layak atau lebih utama untuk dikategorikan sebagai harta.

Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī berpendapat bahwa hak milik termasuk harta, oleh karenanya hak cipta dilindungi oleh syariat. Pendapat ini merujuk pada definisi harta menurut jumbuh ulama. Konsekwensi hukum atas pengakuan hak milik sebagai harta adalah:

1. Hak cipta adalah termasuk hak milik pribadi, dengan demikian maka syariat melindungi hak cipta dari segala tindakan yang melanggarnya.
2. Pemilik hak cipta diperbolehkan untuk mentasarufkan haknya, seperti menjualnya atau memberikan hak cetak kepada penerbit tertentu.
3. Hak cipta dimiliki oleh penciptanya atau penemunya, dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika sang pemilik wafat.
4. Perbuatan mencetak, memperbanyak, menterjemah karya tulis tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat.

Pendapat ini juga diamini oleh fatwa MUI Nomor 1/Munas/MUI/15/2005 bahwa Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam termasuk hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta.

Hukum Islam dalam kaitannya dengan hak, menetapkan langkah-langkah hukum sebagai berikut :

1. Memberikan hak kepada yang berhak. Bila itu hak Allah, maka harus dipenuhi dengan mengikuti aturan yang telah diberikan oleh Allah. Semisal salat harus dipenuhi oleh mereka yang kewajiban sesuai dengan aturan yang ditentukan. Terkadang diperlukan suatu perangkat hukum tertentu untuk menegakkan hak ini, seperti dibentuknya lembaga hukum yang mengelola zakat, agar tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan.

Memberikan hak kepada yang berhak merupakan kewajiban agama dan merampas hak dari pemiliknya merupakan tindakan yang dilarang agama.

2. Memegang amanat adalah kewajiban setiap individu dan mengkhianati dan menelantarkannya merupakan dosa. Bila terjadi perselisihan masalah hak pun langkah awal yang dianjurkan syari'ah adalah melalui jalur ini, yaitu dengan damai atau arbitasi. Bila jalur kesadaran dan *tarāḍī* tidak mampu mengembalikan hak kepada pemiliknya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum, yaitu pengadilan. Ini untuk menjaga agar dalam memberikan hak kepada yang berhak tetap bemuara pada nilai-nilai keadilan. Pihak yang menolak memberikan hak kepada yang berhak, di samping diancam hukuman akhirat, yaitu siksa neraka juga diancam hukuman dunaiwi, sesuai dengan besar dan kecilnya penyelewengan yang dilakukan.
3. Melindungi Hak Syariat Islam memberikan perlindungan kepada hak dari segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan dan perampasan. Di sini perlindungan yang diberikan *pertama*: berupa perlindungan moral, seperti keharaman meninggalkan ibadah wajib, keharaman mencuri, berzina, keharaman menipu dan memalsu, keharaman transaksi mengandung riba dan kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat yang sesuai agama. *Kedua* adalah perlindungan hukum, setiap orang yang dizalimi boleh mengangkat masalahnya ke pengadilan untuk mendapatkan kembali haknya.
4. Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar. Setiap manusia diberi wewenang menggunakan haknya sesuai dengan yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat. Oleh

sebab itu dalam menggunakan hak tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian padapihak lain, baik yang sifatnya personal maupun publik.

5. Menjamin perpindahan hak dengan cara benar dan sah. Hukum Islam melindungi perpindahan hak melalui prosedur dan cara yang benar, baik itu melalui transaksi seperti jual beli, atau pelimpahan seperti dalam kasus jaminan huang atau hak yang berkaitan dengan wewenang, berpindahnya hak perwalian dari orang tua ke anak sepeninggal orang tua.
6. Menjamin hangus/terhentinya hak dengan cara benar dan sah Hukum Islam melindungi hangusnya hak, atau terhentinya hak melalui prosedur dan cara yang sah, misalnya hangusnya hak suami isteri melalui perceraian atau pengguguran hak secara sukarela, seperti tidak menggunakan hak menuntut ganti rugi.

Menurut Islam, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar saling meridai, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat. Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini Bahesti¹³ berpendapat bahwa kerja kreatif adalah sumber utama kepemilikan manusia. Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah: 188:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Imam al-Dāruqūṭnī meriwayatkan hadis dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak halal harta milik orang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya”*. Pencurian atau pembajakan dalam syari’at Islam berlaku hanya terhadap benda bergerak yang bermateri, sebab pencurian menuntut adanya syarat yang harus dipenuhi, yaitu benda yang dicuri berupa benda bergerak, dianggap sebagai harta (berharga), dihormati, memiliki tempat penyimpanan yang layak, dan penjagaan.

Dalam fikih jinayat disepakati bahwa selain benda bergerak yang bermateri seperti benda-benda yang maknawi semacam hak (*huqūq*), ciptaan (*ibtikār*) dalam berbagai bentuknya tidak cocok untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Harta ini apabila telah menjadi bentuk materi seperti buku, kaset, cd, dan lain sebagainya, maka menjadi benda bergerak dan bermateri yang pantas untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap hak cipta apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.

Berdasarkan hal diatas bahwa segala usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah haram untuk dilakukan.¹⁴ Pembajakan hak cipta dilarang oleh syara’ karena dikiyaskan dengan mengambilalih barang milik orang lain secara haram. Usaha seperti ini sama artinya dengan perbuatan mencuri, yaitu mencuri harta kekayaan yang berbentuk produk pemikiran. Menggandakan atau menjual hak cipta

orang lain tanpa izin pencipta dianggap sebagai jenis usaha memperoleh harta kekayaan secara haram. Keharamannya terjadi karena karya cipta merupakan harta kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Dengan kata lain, karya cipta adalah produk pemikiran yang menghasilkan uang.

M. Hutaeruk¹⁵ berpendapat bahwa jual beli produk bajakan mengandung bahaya (*ḍarar*), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Bahaya itu bisa berwujud materi atau moral walaupun dari satu sisi kelihatannya seolah-olah menolong masyarakat banyak dengan harganya yang lebih murah. Bentuk kerugian itu di antaranya; *Pertama*, pembajak tidak menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya yang telah menghabiskan waktu, tenaga, dan dana. *Kedua*, pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan/ penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak, dan memperbanyak karya cipta tersebut. Lebih dari itu, perusahaan atau percetakan harus membayar berbagai pajak dan royalti pencipta. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar pajak royalti dari bajakannya tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, pembajak juga telah merugikan negara.

Aspek moral pembajakan terhadap hak cipta akan menghambat tumbuhnya kreativitas dalam berkarya karena keengganan para pencipta untuk bekerja menciptakan sebuah karya cipta baru. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara umum. Dalam

deskripsi ini hukum Islam mengakui HKI sebagai kepemilikan individual yang harus dilindungi dan melarang segala upaya mengalihkan dan menggunakan hak tanpa seizin pemiliknya atau yang merugikan pemiliknya.

Tetapi di samping hal tersebut Hukum Islam juga mengatur bagaimana cara manusia menghadapi harta.¹⁶ Harta dalam acuan akidah Islam, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang. Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu. Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Allah Maha Pencipta yang mempunyai arti bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah.
2. Allah adalah pemilik semua harta yang sesungguhnya dan mutlak (*real and absolute ownership*) seperti yang tercantum dalam firman Allah Q.S. 5:120 yang artinya:
“langit dan bumi beserta apa yang ada didalamnya adalah milik Allah”.
Kita sebagai manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja sedangkan manusia sebagai khalifah di bumi hanya sebagai wakil dari Allah dalam menggunakan harta (*delegated and restricted ownership*).

Oleh karena itu dalam penggunaan harta, manusia harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. sebagaimana seorang wakil dalam hukum muamalah harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh *muwakkil* (yang mewakilkan).

3. Iman kepada hari Akhir. Hari Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus harta di dunia ini. Kita akan ditanya darimana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan.

Sumber nilai harta (*taqawwum*) menurut madzhab Hanafi adalah sesuatu yang memiliki nilai apabila memenuhi dua syarat: *Pertama*, ada pengakuan terhadap kehartaan suatu benda, yaitu adanya nilai materi yang dipersaingkan padanya dan dikeluarkan harta untuk mendapatkannya. *Kedua*, ketetapan syariah terhadap pemanfaatan benda tersebut. Dengan demikian, menurut madzhab Hanafi harta terbagi menjadi dua jenis: (a). Harta sempurna, apabila mencakup dua syarat. Yaitu pengakuan manusia dan legalitas syariah terhadap manfaatnya. (b). Harta tidak sempurna, apabila mendapat pengakuan manusia terhadap manfaatnya, namun tidak diperbolehkan menurut syariah.

Sumber nilai harta menurut fukaha adalah nilai harta yang terkadung pada apa sesuatu baik menurut manusia dan boleh dimanfaatkan menurut syariat.¹⁷ Apa yang tidak dimanfaatkan karena sedikit, tidak disebut harta karena tidak ada nilainya dalam tradisi manusia. Selain itu, hal yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syariah sekalipun dianggap harta oleh sebagian orang (seperti minuman keras) tidak termasuk harta dalam syariat. Dengan demikian, nilai harta menurut jumhur fukaha terdapat dalam dua unsur:

Pertama, pengakuan tradisi manusia bahwa sesuatu mempunyai nilai, baik berupa benda maupun manfaat. *Kedua*, ketetapan syariah yang membolehkan pemanfaatan apa yang sudah menjadi tradisi manusia, pada kondisi lapang dan tidak terpaksa.

Harta sebagai perantara manusia dalam kehidupan dunia, manusia harus bekerja untuk mendapatkannya, dan tanpa menimbulkan penderitaan pada pihak lain. Selanjutnya ada beberapa kaidah dasar yang merupakan aturan menggunakan harta, diantaranya larangan pemborosan (*israf*) dan kikir, larangan pengembangan harta dengan cara menyengsarakan masyarakat, dan juga larangan memakan harta orang lain dengan tidak sah.

Dari sejumlah anjuran ini, dapat digarisbawahi bahwa, Islam memandang harta terkait erat dengan pemiliknya, namun bersamaan dengan itu pula terkait unsur masyarakat sebagai pihak ketiga.¹⁸ Baik dalam kegiatan berkarya atau bekerja, berinfak, atau konsumsi, dan dalam kegiatan investasi. Kaidah ini tidak hanya bersifat normatif saja, tetapi bersifat aktif-positif. Selain fungsi syariah yang telah memberikan batasan-batasan di atas, diperlukan aturan-aturan formal untuk mendukung pelaksanaan hukum tersebut.

Al-Quran ketika menegaskan konsep kekhalifahan manusia di atas bumi, juga mengembangkannya ke dalam wilayah penanganan harta, dengan memberikan banyak aturan dan ketentuan dalam bekerja, distribusi maupun investasi. Larangan tentang penimbunan harta, tindakan monopoli yang merugikan pihak lain, kewajiban mengeluarkan zakat, sedekah kepada pihak yang membutuhkan, dan lain sebagainya adalah aturan-aturan yang harus dijalankan oleh masyarakat.¹⁹

Dari aturan Hukum Islam tentang harta kekayaan maka terdapat beberapa prinsip-prinsip penting tentang harta

seperti: (1) Menghindari sentralisasi modal pada segelintir orang atau kelompok. (2) Mengembangkan yayasan-yayasan kemanusiaan dengan orientasi kemasyarakatan. (3) Pemanfaatan harta sesuai dengan aturan-aturan syariah. (4) Harta adalah perhiasan dunia dan sarana untuk memperoleh kebaikan, maka segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah baik. (5) Islam memerangi kemiskinan. (6) Harta sebagai ujian dan cobaan. (7) Norma spiritual lebih baik dan lebih kekal dari harta. (8) Ekonomi yang baik menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Islam selalu menekankan bahwa kehidupan ekonomi yang baik hanyalah sarana dalam kehidupan, dan bukan tujuan akhir. Doktrin ini merupakan garis merah antara Islam dan paham materialisme, sosialisme dan kapitalisme.²⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianalisis bahwa Hukum Islam disatu sisi mengakui Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak milik individual yang harus dilindungi dan dan melarang segala upaya mengalihkan dan menggunakan hak tanpa seizin pemiliknya, atau yang merugikan pemiliknya. Akan tapi disisi lain, Hukum Islam juga mengatur bagaimana manusia harus bersikap terhadap harta, yaitu dalam hak individual tadi, terdapat hak-hak sosial, seperti kewajiban si pemilik hak atas harta untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan di bumi ini, terutama untuk masyarakat atau komunitas terdekatnya. Dalam hal ini HKI dalam hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi orang banyak/umum dan hal ini sangat dekat dengan kultur masyarakat Indonesia yang bersifat komunal.

Pembangunan di bidang hukum, sama seperti aspek pembangunan di bidang lainnya, yang sudah seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek agama dan budaya yang ada dalam suatu komunitas negara.

Kholis Roisah²¹ membangun HKI di Indonesia dengan konsep Prismatika. Hukum dalam pembangunan hukum Indonesia adalah hubungan antara hukum dan masyarakat. Yakni antara pemaduan hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mohtar Kusumaadmadja²² bahwa perlu keseimbangan diantara keduanya yaitu hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat; juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konservatif (memelihara ketertiban) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju. Hal ini sejalan dengan konsep “*living law*” atau hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat oleh Eugen Erlich yang mengatakan hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan “*living law*” yakni yang mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi ini selain mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat juga menghendaki agar politik hukum nasional harus juga mempositifkan “*living law*” tersebut, sekaligus alat pendorong dan mengarahkan kemajuan masyarakat

Pembangunan hukum yang mengabaikan fakta keadaan masyarakat (*political of legal society ignorance*) dapat menjadi pemicu terjadinya konflik nilai dan norma dalam masyarakat artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan dan agama yang dianut oleh komunitas negara. Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pembangunan hukum baru yang berbasis nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat ini pernah dilakukan dalam pembangunan Hukum Agraria yang

sebelumnya menggunakan Hukum Perdata barat dalam masalah hak kepemilikan tanah yaitu hak Eigendom (suatu hak yang terkuat dan terpenuh bagi pemilikannya), kemudian dilakukan “*Law breaking law making*” Hak kepemilikan tanah kemudian dibangun kembali dengan suatu hak kepemilikan yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi sosial.

Sebagaimana di kemukakan oleh Lawrence Friedman, dalam *The Legal System Theory*, bahwa pembangunan sistem hukum nasional dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual/HKI haruslah secara substansi, budaya hukum, maupun struktur hukum berjiwa dan mengakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.²³ Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam maupun yang hidup di dalam kultur masyarakat Indonesia adalah bukan hak yang bersifat mutlak dan otonom, tetapi suatu hak yang diakui dan dihormati sebagai hak-hak individual yang tidak melupakan kewajibannya untuk kepentingan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Keseluruhan hak hak yang ada dalam Hak Kekayaan Intelektual yang ada dalam Hukum Islam maupun kultur masyarakat Indonesia tersebut mencerminkan azas keseimbangan perlindungan, yaitu keseimbangan perlindungan hak moral dan ekonomi, perlindungan hak komunal dan individual. Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berbasis nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat ini akan lebih menguatkan Bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi.

Catatan akhir

¹ Kholis Roisah, *Membangun Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia)* (Semarang: Ringkasan Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013), hlm 1.

D. Penutup

Perlindungan hukum para pemilik HKI di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang merujuk secara ketat kepada *TRIPs Agreement*. Rezim HKI dengan aturan dari TRIPs memiliki dua sisi dalam perlindungan hukum HKI, di satu sisi melindungi kepentingan individual dari pembajakan dan pencurian karya cipta intelektual, tapi di sisi yang lain secara empiris perlindungan hukum ini sangat menguntungkan negara-negara maju, mengingat perusahaan multinasional dari negara maju yang diuntungkan menjadi subjek hukum HKI.

Hukum Islam yang telah hidup sebagai *living law* dalam masyarakat Indonesia. mengatur bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai harta, oleh sebab itu kepemilikan terhadap harta harus dilindungi (bersifat individual). Disisi yang lain dalam hak kepemilikan, terdapat kewajiban pada pemilik harta untuk menggunakan harta demi kemaslahatan orang banyak (bersifat komunal). Keseluruhan Hak Kekayaan Intelektual yang ada dalam Hukum Islam mencerminkan azas keseimbangan perlindungan, yaitu keseimbangan perlindungan hak moral dan ekonomi, perlindungan hak komunal dan individual. Hukum HKI yang berbasis nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat ini akan lebih menguatkan Bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi.

² Nur Sania Dasopang, “Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Bisnis Kontemporer)” dalam <https://www.academia.edu>, diunduh tanggal 27 mei 2015) diakses 10 mei 2015

³ Yessica Ardina, Budi Santoso, Rinitami Njatriani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (Video Game) Terhadap Tindakan Pembajakan

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Diponegoro Law Review Journal*, Vol 5. No 2. Tahun 2016, hlm. 1-13.

⁴ <http://home.indo.net.id/hirasps/copy-right/HAKI/nas07.htm>, diakses 21 mei 2017

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm 15.

⁷ Jeremy Waldron, *The Right to Private Property* (Oxford: Clarendon,1988), hlm 79.

⁸ Kholis Roisah, *Membangun...*, hlm. 24, lihat juga Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), lihat juga Karin Timmermans: *TRIPS, CBD and Traditional Medicines; Concepts and Question- Report of ASEAN Workshop on The TRIPs Agreement and Traditional Medicines*, (Jakarta: National Agency for Drug and Food Control-World Health Organization, 2001), hlm 5.

⁹ Racmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Dimensi Perlindungannya Di Indonesia*, (Bandung: Alumni,2003), hlm 23-41.

¹⁰ Peter Drabos and Braithwaite John, “Intellectual Property, Corporate Strategy Globalization: TRIPs In Context”, *Winconsin: Winconsin International Law Journal*, 451, 2002). Lihat juga Aulia Zulfa, “Langkah-Langkah Hukum dalam Rangka Mencegah Terjadinya Paten Atas Invensi Hasil Bio Piracy”, *Jurnal Hukum Republica*, Volume 2 Nomor 6 Tahun 2007.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 89. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 72.

¹² Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986). Lihat juga Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung* Vol.X No.118 Juni-Agustus 2009). Periksa juga Setiawan bin Lahuri, *Harta dalam Perspektif Islam dan Kaitannya dengan Hak Cipta*

¹³ Bahesti, *Kepemilikan dalam Islam* (Teheran: Foundation of Islamic Thought,1992), hlm 97.

¹⁴ Abul A’la al-Maudūdī, *Asas Ekonomi Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005). hlm 84.

¹⁵ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982), hlm 108.

¹⁶ Taqiy al-Dīn al-Nabhānī, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000). hlm 141.

¹⁷ Yahya A Muhammad, Muhammad Shettima and A.S.Hassan, “Basis of Intellectual Property Protection in Islam and Its Legal Effects”, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 6, No. 9, September 2016, hlm 91-93

¹⁸ Mohd Izzat Amsyar and Mohd Arif, “The Concept of Intellectual Property As Al Mal: An Islamic Perpective Approach”, *International Journal of Educational Best Practices*, Vol. 1, Number 1, April 2017.

¹⁹ Yusuf al-Qardāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 85.

²⁰ Abu A’la al-Maudūdī, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, terj.: Abdullah Suhaili (Bandung: al-Ma’arif, 1984), hlm. 132. Lihat juga M. Faruq al-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis* (Yogyakarta: UIPress, 2000), hlm. 79.

²¹ Kholis Roisah, “Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian Terhadap Hak Kekayaan Intelektual)”, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 41. No 4. Oktober 2012.

²² Mohtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan* (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT Alumni, 2002), hlm 13-14.

²³ Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyar, Mohd Izzat and Mohd Arif. “The Concept of Intellectual Property As Al Mal: An Islamic Perpective Approach”. *International Journal of Educational Best Practices*, Vol 1, Number 1. April (2017).
- Ardina, Yessica., Budi Santoso, Rinitami Njatriani. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang

- Hak Cipta Permainan Video (Video Game) Terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Diponegoro Law Review Journal*, Vol 5. No 2. Tahun 2016
- Bahesti. *Kepemilikan dalam Islam*. Teheran: Foundation of Islamic Thought. 1992.
- Dasopang Nur Sania. “Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Bisnis Kontemporer)” dalam www.academia.edu
- Drabos Peter and Braithwaite John, “Intellectual Property, Corporate Strategy Globalization: TRIPs In Context”, *Winconsin: Winconsin International Law Journal*, 451, 2002.
- Friedman Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Hutauruk, M. *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982.
- Kusumaatmadja, Mohtar. *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT Alumni, 2002.
- al-Maudūdī, Abul A’la, *Asas Ekonomi Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- _____, Abul A’la, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, terj.: Abdullah Suhaili. Bandung: al-Ma’arif, 1984.
- Muhammad, A Yahya, Muhammad Shettima and A.S.Hassan. “Basis of Intellectual Property Protection in Islam and Its Legal Effects”. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 6, No. 9, September 2016.
- al-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- al-Nahbānī Taqy al-Dīn. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- al-Qarḍāwī Yūsuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Racmadi, Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Dimensi Perlindungannya Di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2003).
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Roisah, Kholis. *Membangun Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia)*. Semarang: Ringkasan Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013.
- Roisah, Kholis. “Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian Terhadap Hak Kekayaan Intelektual)”, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 41. No 4. Oktober (2012).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*

- (*Suatu Tinjauan Singkat*), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”. *Jurnal Sultan Agung* Vol. X No.18 Juni-Agustus (2009).
- Sutedi, Andrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Timmermans Karin. *TRIPS, CBD and Traditional Medicines; Concepts and Question- Report of ASEAN Workshop on The TRIPS Agreement and Traditional Medicines*. Jakarta: National Agency for Drug and Food Control-World Health Organization, 2001
- Waldron, Jeremy. *The Right to Private Property*. Oxford; Clarendon, 1988.
- Zulfa, Aulia. “Langkah-Langkah Hukum dalam Rangka Mencegah Terjadinya Paten Atas Invensi Hasil Bio Piracy”, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 2 No. 6 Tahun 2007.
- al-Zuhaylī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.